



PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. (\"Perseoran\")

berkedudukan di Jakarta
Wisma UIC Lt.2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6 - 7

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseoran (\"Rapat\"), maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/tanggal : Selasa, 26 Juni 2018

Pukul : 14.00 WIB - selesai

Tempat : Hotel Indonesia Kempinski,
Ruang Heritage II, Lt. 16,
Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta

- Agenda :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseoran, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseoran tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseoran untuk tahun buku 2017;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseoran untuk tahun buku 2017;
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseoran tahun buku 2018;
 4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi :

• Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 371.456.437 saham atau 96,902% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseoran.

• Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran, yaitu :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Erwin Sudjono (Kom. Independen)
 Komisaris : Franciscus Welirang
 Komisaris : Teddy Jeffrey Katuari
 Komisaris : Indrawan Masrin
 Komisaris Independen : Farid Harianto (Kom. Independen)

Direksi

Presiden Direktur : Yani Alifien
 Direktur : Lily Setiadi

C. Kesempatan kepada Pemegang Saham Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

D. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara

E. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan yang diambil dalam Rapat

• Agenda Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseoran untuk tahun buku 2017, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan usaha Perseoran, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran atas tindakan pengawasan dan perturusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada

Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%
-------------------	--------------	---------------

• Agenda Kedua :

1) Menyetujui Rencana penggunaan laba bersih tahun buku 2017 sebagai berikut:

- a. Sejumlah USD 100.000,- (seratus ribu US Dollar) untuk dana cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseoran dan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseoran Terbatas;
- b. Dividen Kas dibagikan sejumlah USD 2.500.814,- yang akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 22 Juni 2018 yakni Rp. 14.102,-/US Dollar atau setara dengan Rp. 35,27 miliar. Dividen akan dibagikan kepada 383.331.363 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham atau setara dengan Rp. 92,-/saham;
- c. Sisa laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sejumlah USD 9.957.541,- akan digunakan untuk membiayai operasi Perseoran dan dicatat sebagai laba ditahan Perseoran.

2) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penggunaan laba tersebut.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada

Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%
-------------------	--------------	---------------

• Agenda Ketiga :

1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya; dan

2) Melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menetapkan jumlah honorariumnya dan persyaratan lainnya, bilamana Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada

Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%
-------------------	--------------	---------------

• Agenda Keempat :

1) Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku 2018 adalah seluruhnya maksimum sebesar Rp. 8.500.000.000,- per tahun net setelah dipotong pajak dan pembagiannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseoran.

2) Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseoran.

F. Tata Cara Pembagian Dividen

Sehubungan dengan keputusan agenda rapat kedua mengenai pembagian dividen kas, berikut adalah tata cara pembagian dividen tersebut:

1. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Kas adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseoran pada tanggal 06 Juli 2018 pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan kegiatan atau perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	03 Juli 2018
Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	04 Juli 2018
Cum Dividen di Pasar Tunai	06 Juli 2018
Ex Dividen di Pasar Tunai	09 Juli 2018
Pembayaran Dividen Kas	26 Juli 2018

2. Bagi saham yang tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Kas kepada para Pemegang Saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI;

3. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI (Warkat), pembayaran dividen dilakukan dengan transfer ke rekening bank Pemegang Saham, Pemegang Saham memberikan surat permohonan transfer dengan mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 06 Juli 2018 pukul 15:00 Waktu Indonesia Barat, kepada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseoran yaitu:

PT. Raya Saham Registra
 Gedung Plaza Sentral Lt. 2
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta
 Telepon: (021) 252 5666
 Faksimili: (021) 252 5028

dengan membawa:

- Asli bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;
- Surat Kuasa bermaterai apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- Fotokopi Anggaran Dasar (khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum);
- Surat Permohonan Transfer bermaterai.

4. Dividen Kas akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan atau peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham serta dipotong dari jumlah Dividen Kas yang menjadi hak Pemegang Saham.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk segera menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 06 Juli 2018 pukul 15:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP tersebut, maka Dividen Kas yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif PPh berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari Negara-negara treaty partner, wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda kepada KSEI atau BAE Perseoran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KSEI. Jika sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima SKD tersebut, maka Dividen Kas yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

7. Slip bukti pemotongan pajak Dividen bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maupun bagi Pemegang Saham Warkat dapat diambil di BAE Perseoran.